



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/166/431.013/2025

TENTANG

TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran dalam rangka melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, perlu membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK;
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, melibatkan konsultan perorangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.2/166/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN
KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	WAWAN SETIAWAN, S.H., M.H./Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Sekretaris merangkap anggota	Ir. PUGUH SETIJARTO/Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	Ir. SENTOT SUGIYONO, M. Si./Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Konsultan	a. MARLUTFI YOANDINAS, S.S., M.A./Koordinator Penelitian dan Pengembangan Dewan Kesenian Situbondo dan Pembina Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo; b. Dr. SYAIFUL BAKRI, S.H., M.H./Wakil Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO